



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 367509 Ext :436, 434
Website : www.diskominfo.bantulkab.go.id e-mail: diskominfo@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 65 /Kep. KOMINFO/2019

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KABUPATEN BANTUL

- MENIMBANG :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal Mei 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA
INFORMADI DAN
DOKUMENTASI,

Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 1 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|--|---|---|---|---------------------------------------|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Data dan dokumen bidang kependudukan | | | | |
| Database kependudukan | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan | Permanen |
| | UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan | Penyalahgunaan NIK | | Atas persetujuan yang bersangkutan |
| | | | | Atas permohonan ahli waris |
| Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas | Dapat memicu konflik antar masyarakat | Menghindari konflik antar masyarakat | Sampai dengan terbitnya regulasi baru |

| | | | | |
|--|---|---|---|----------------|
| Komunis Indonesia | Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia | | | |
| | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan | |
| | | Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat | Melindungi harkat martabat yang bersangkutan | |
| Data dan dokumen bidang ketenagakerjaan | | | | |
| Data pencari kerja (AK II) | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Permanen |
| Struktur skala upah perusahaan | Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) | Membawa informasi rahasia perusahaan | Menjaga kerahasiaan perusahaan | Tidak Terbatas |
| Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan | Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih | Permanen |

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|
| industrial | | | | |
| | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | | | |
| Data pribadi transmigran | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Permanen |
| Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data privat badan hukum yang bersangkutan | Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan | Permanen |
| | | | | Atas perintah pengadilan |
| Data dan dokumen bidang pendidikan | | | | |
| Data pribadi siswa | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Permanen |

| Data dan dokumen bidang sosial | | | | |
|---|---|---|---|------------|
| Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Permanen |
| Data pribadi warga miskin | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Permanen |
| Data pribadi penerima PKH | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Permanen |
| Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Enam tahun |
| Data pribadi penerima sastra | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Permanen |

| Data dan informasi bidang kesehatan | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Data rekam medis pasien rumah sakit/ puskesmas | Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil | Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Permanen |
| | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | | Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| | Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | Atas perintah pengadilan |
| | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis | | | |
| | Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | | | |
| | Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Viruses</i> (HIV) dan <i>Acquired</i> | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | <i>Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i> | | | |
| Data pasien penunggal biaya rumah sakit | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Mengikuti jadwal retensi arsip |
| | | | | Melindungi penderita dari tindakan deskriminasi dan stigmanisasi |
| Identitas hasil pendataan penderita HIV dan AIDS | Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Permanen |
| | | Dapat menimbulkan stigma negatif di masyarakat | Melindungi penderita dari tindakan deskriminasi dan stigmanisasi | |
| Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB yang belum diaudit tim ahli | Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Sampai dengan audit selesai |
| | | | Dapat menimbulkan keresahan masyarakat | Menjaga kondisi masyarakat tetap kondusif |
| Data penyadang | Pasal 17 huruf h angka 2 | Dapat mengungkapkan data | Melindungi data pribadi yang | Permanen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| gizi buruk | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | pribadi pasien yang bersifat rahasia | bersifat rahasia | |
| Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengikuti jadwal Retensi Arsip | Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi |
| Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan | Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | Mengikuti jadwal Retensi Arsip |
| Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang | Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan |
| Data dan informasi bidang kepegawaian | | | | |
| Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pelamar | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Selama proses rekrutmen (sampai dengan penerbitan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang |
| Data pribadi pegawai Non-PNS | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan tidak menjadi Non PNS |
| | | | | Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang |
| Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS | PASAL 17 HURUF H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | | | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| Kode <i>Personal Identification Number</i> (PIN) Rekening Bank Pegawai | Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Selama kode masih digunakan | Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan |
| | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | Menjaga keamanan rekening Bank |
| Rincian gaji pegawai Negeri Sipil | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai |
| | | | | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Permanen |
| Hasil Uji Kesehatan | Pasal 17 huruf h Undang- | Dapat mengungkap data | Melindungi dari | Sampai dengan |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Pegawai | Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | rahasia pribadi pegawai | penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai |
| | | | Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| Hasil rekomendasi tes psikologi dan bimbingan konseling | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai |
| | Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Struktural | | | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| Hasil pengukuran kompetensi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai | Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja | Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai |
| Data usulan dan proses | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan | Menjaga suasa kondusif di lingkungan kerja | Sampai diterbitkannya |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum | 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum | | Surat Keputusan |
| | Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | | | Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang |
| Data usulan dan proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural kepala sekolah | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural | Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara | Sampai diterbitkannya Surat Keputusan |
| | Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | | | Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | | | penyalahgunaan wewenang |
| Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural | Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara | Menyesuaikan jadwal retensi arsip |
| | Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | | Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang | |
| Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | |
| | Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil | Mengungkap data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia | Menjaga kerahasiaan pegawai | Selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil |
| Dokumen proses mutasi antar daerah | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab | Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang | Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | | | |
| Hasil penilaian izin mencalonkan diri menjadi kepala desa | Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab | Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara | Menyesuaikan jadwal resensi arsip |
| | Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Izin Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa | Dapat mengungkapkan rahasia jabatan dan rahasia negara | Menghindari tindakan yang tidak prosedural | |
| Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil | Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil | Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia | Mengikuti jadwal retensi arsip |
| | Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil | | | |
| Izin perceraian Pegawai Negeri Sipil | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi | Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai | Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil | Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | Publik | | | |
| | Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil | | | |
| Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin | Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil | Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil | Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai |
| Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil | Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | Mengikuti jadwal retensi arsip |
| Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai | Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | Mengikuti jadwal retensi arsip |
| Dokumen konseling pegawai | Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | | | Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan |

| | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|
| | Informasi Publik | | | berhenti menjadi pegawai |
| Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai | Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil | | Mengikuti jadwal Retensi Arsip |
| Soal Ujian di Bidang Kepegawaian | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil | Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia | Permanen |
| | | Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil | Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia | |
| | | Dapat mengganggu proses dan hasil ujian | Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia | |
| | | | Menjaga obyektivitas hasil ujian | |
| Dokumen memorandum, naskah dinas dan surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik | | | | |
| Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan rahasia jabatan dan rahasia negara | Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara | Hingga proses surat tersebut selesai |
| | Perka ANRI No. 2 Tahun | Merugikan | Menjaga | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|
| | 2014 tentang Tata Naskah Dinas | keamanan,keselamatan,kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | keamanan,keselamatan,kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | |
| | Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah | | | |
| Notulen rapat rahasia | Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Membahayakan keamanan | Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang | Sebelum ada tindak lanjut |
| Nota Dinas, Memo dan Disposisi Pimpinan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara | Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara | Mengikuti jadwal retensi arsip |
| | Perka ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas | | Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja | |
| | Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah | | | |
| Dokumen perencanaan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun | Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara | Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara | Sampai dengan ditetapkan oleh |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|
| | 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | yang berwenang |
| | Perka ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas | Merugikan keamanan,keselamatan,kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Menjaga keamanan,keselamatan,kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | |
| | Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah | | | |
| Laporan hasil pemeriksaan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara | Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara | Sampai dengan adanya persetujuan Bupati |
| | Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia | Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat | Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola | |
| | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 | | | |
| Laporan hasil audit internal | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara | Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara | Sampai dengan adanya persetujuan |
| Soal ujian | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menghambat proses ujian | Menjaga obyektivitas penilaian ujian | Sampai dengan selesai digunakan |
| Proposal penelitian | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Menghambat proses penelitian | Memperlancar proses penelitian | Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal |
| Inovasi yang dilindungi Hak atas Kekayaan Intelektual | UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten | Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual | Melindungi kekayaan intelektual | Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan |
| Data dan informasi tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah | | | | |
| Laporan keuangan yang belum diaudit a) Bukti pertanggungjawaban keuangan tahun berjalan b)Dokumen perolehan asset | Pasal 17 huruf b dan I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Belum terjaminnya kebenaran informasi | Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekpos | Sampai dengan diterbitkannya hasil audit |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| berupa tanah c) data wajib pajak | | | | |
| | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menghindari tindakan yang tidak procedural | Sampai dengan diterbitkannya sertifikat tanah |
| | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menghindari tindakan yang tidak procedural | Sampai dengan diterbitkannya sertifikat tanah |
| | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | Mengungkap data pribadi wajib pajak | Pengamanan asset | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | Melindungi data pribadi | |
| | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank | Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan rekening Bank | Selama kode masih digunakan |
| Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat muncul persaingan tidak sehat | Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar | Permanen |
| | Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | | Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku |
| | | | | Kecuali telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran |
| Dokumen Pemilihan | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat muncul persaingan tidak sehat | Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia | Permanen |
| | Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Perlindungan persaingan usaha secara sehat | Terbatas untuk peserta yang mengikuti tender sesuai ketentuan peraturan yang |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | | | | berlaku |
| | | | | Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang |
| Dokumen | Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat muncul persaingan tidak sehat | Menjaga obyektivitas penilaian penawaran | Permanen |
| | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia | Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku |
| | | | Perlindungan persaingan usaha | |
| Dokumen evaluasi penawaran, negoisasi harga, berita acara pemilihan sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa pemerintah | Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat muncul persaingan tidak sehat | Menjaga obyektivitas penilaian penawaran | Permanen |
| | Pasal 44 ayat (1) UU | Dapat mengganggu kepentingan | Menjaga obyektivitas pemilihan | Kecuali |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan | perlindungan hak atas kekayaan intelektual | penyedia | kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku |
| | UU No 55 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | | Perlindungan persaingan usaha | |
| Informasi personil pokja pemilihan barang/jasa | Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat muncul persaingan tidak sehat | Menjaga obyektivitas penilaian penawaran | Permanen |
| | Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu independensi panitia pengadaan | Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia | Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku |
| | | Dapat membahayakan keselamatan personil pokja | Perlindungan persaingan usaha | |
| Informasi asset penyedia di dalam dokumen pemilihan | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap kekayaan pribadi | Menjaga kerahasiaan data privat | Berlaku permanen |
| Hasil klarifikasi | Pasal 17 huruf b UU 14 | Dapat muncul persaingan | Menjaga obyektivitas penilaian | Berlaku permanen |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| lapangan oleh pokja | Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | tidak sehat | penawaran | |
| | Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia | Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku |
| | | | Perlindungan persaingan usaha | |
| Informasi personil pokja pemilihan barang/jasa | Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat muncul persaingan tidak sehat | Menjaga obyektivitas penilaian penawaran | Permanen |
| | Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu independensi panitia pengadaan | Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia | Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku |
| | | Dapat membahayakan keselamatan personil pokja | Perlindungan persaingan usaha | |
| Informasi asset penyedia di dalam dokumen pemilihan | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi | Dapat mengungkap kekayaan pribadi | Menjaga kerahasiaan data privat | Berlaku permanen |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | Publik | | | |
| Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja | Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat muncul persaingan tidak sehat | Menjaga obyektivitas penilaian penawaran | Berlaku permanen |
| | Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu independensi panitia pengadaan | Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia | Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku |
| | | Dapat membahayakan keselamatan personil pokja | Perlindungan persaingan usaha | |
| Informasi asset penyedia di dalam dokumen pemilihan | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap kekayaan pribadi | Menjaga kerahasiaan data privat | Berlaku permanen |
| Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja | Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat muncul persaingan tidak sehat | Menjaga obyektivitas penilaian penawaran | Berlaku permanen |
| | Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia | Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | | | berlaku |
| | | | Perlindungan persaingan usaha | |
| Dokumen kontrak, tidak termasuk di dalamnya Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja | Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap kekayaan pribadi | Menjaga kerahasiaan data privat | Berlaku permanen |
| | Pasal 17 huruf h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat muncul persaingan tidak sehat | Menjaga obyektivitas penilaian penawaran | Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku |
| | | | Perlindungan persaingan usaha | |
| Dokumen kontrak, tidak termasuk di dalamnya Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja | Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat muncul persaingan tidak sehat | Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia | Berlaku permanen |
| | Pasal 17 huruf h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Perlindungan persaingan usaha | Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | peraturan yang berlaku |
| | Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | | | |
| | Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | |
| Detail Engineering Design/ Rencana Teknik Akhir | Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia | Atas izin pemilik hak cipta dan/atau untuk kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku |
| | | | Perlindungan persaingan usaha | |
| Rencana Strategi Bisnis (RSB) | Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak kompetitor | Menjaga kerahasiaan perencanaan strategi | Selama RSB masih digunakan |
| Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan /pekerjaan untuk | UU No. 28/2009 pasal 172 ayat (1) | Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,- | Kerahasiaan wajib pajak terjaga | |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| menjalankan perundang-undangan pajak daerah | | | | |
| Data deposito | | Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus | Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (<i>idle cash</i>) untuk meningkatkan PAD | |
| Data dan informasi terkait perizinan | | | | |
| Dokumen perizinan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menghambat proses penerbitan izin | Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan izin | Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Bidang Perizinan |
| | Peraturan Bupati Bantul 33.1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggara Perizinan | | | |
| Data pribadi pemohon izin | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkapkan data pribadi pemegang izin | Melindungi data rahasia pribadi pemohon izin | Permanen |
| | | | | Atas perintah |

| | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | pengadilan |
| Data dan informasi bidang komunikasi dan informatika | | | | |
| Kode akses elektronik aplikasi | Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia | Selama kode masih digunakan |
| Data pelapor | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengganggu proses penanganan aduan | Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan | Permanen |
| | | | | Atas persetujuan yang bersangkutan |
| Dokumen pengaduan masyarakat | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengganggu proses penanganan aduan | Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan | Sampai proses pengaduan selesai |
| Data topologi jaringan | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Sampai proses pengaduan selesai |
| Data sistem keamanan jaringan | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Selama masih digunakan |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| <i>Username dan password</i> aplikasi | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Permanen |
| <i>Source code</i> aplikasi | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Selama masih digunakan |
| | | | | Atas persetujuan Bupati |
| Data dokumen desain sistem aplikasi | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Selama masih digunakan |
| | | | | Atas persetujuan Bupati |
| Data dan informasi terkait server | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Selama masih digunakan |
| Database aplikasi sistem informasi | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Permanen |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Data dan informasi persandian | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa | Permanen |
| Data dan informasi bidang pemerintahan | | | | |
| Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Intervensi pihak lain sehingga menghambat proses pengesahan LKPJ | Memperlancar proses pengesahan LKPJ | Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD |
| Draft Laporan Kinerja (LKJ) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Intervensi pihak lain sehingga menghambat proses penyusunan LKj | Memperlancar proses penyusunan LKj | Sampai menjadi Laporan Kinerja (LKj) selesai ditandatangani pejabat berwenang |
| Daftar Evaluasi Kinerja | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Penyalahgunaan data oleh pihak lain | Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain | Sampai ada ijin dari pejabat berwenang |
| Data perjanjian kerjasama | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Merugikan pihak-pihak yang bekerjasama | Melindungi kepentingan para pihak yang bekerjasama | Sampai berakhirnya perjanjian kerjasama |
| Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi | Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen | Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen | Permanen |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | Publik | | | |
| | UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara | Dapat membahayakan keamanan Negara | Melindungi keamanan negara | |
| Proses Penetapan Gubernur DIY tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menghambat proses penetapan keputusan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Sampai dengan penerbitan keputusan |
| Data dan informasi bidang hukum | | | | |
| Jadwal/agenda penegakan perda | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menghambat proses penegakan Perda | Menjaga independensi proses penegakan Perda | Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda |
| Identitas para pihak yang bersengketa | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran penegakan kasus | Tidak terbatas |
| Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap rahasia pribadi | Menjaga kerahasiaan pribadi | Tidak terbatas |
| Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan | Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan | Permanen |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No. | Nama | Jabatan | Unit Kerja |
|------------|---------------------------------------|---|--|
| 1. | Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H., M.M | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
| 2. | Drs. Sudaryanta | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
| 3. | Sri Mulyani, S.E. | Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
| 4. | Sutanto, S.Sos. | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul | Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul |
| 5. | Esti Darajati, A.md. | Staf Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bantul | Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bantul |
| 6. | Ir. Imam Subardiarsa, MM. | Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul |
| 7. | Kusnanto, S.Si. | Kasubag. Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul | Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul |

| | | | |
|-----|------------------------------|---|--|
| 8. | Rina Dwi Kumaladewi, S.H. | Kasubag. Dokumentasi Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul | Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul |
| 9. | Gunawan Budi Santoso, S.Sos. | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 10. | Yosafat Sudarsana | Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMADI DAN DOKUMENTASI,

Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196704031994032008